



P U T U S A N

Nomor 1504/Pid.Sus/2023/PN Tng

DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa

Pengadilan Negeri Tangerang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : li Masruroh Binti Ajun (alm)
2. Tempat lahir : Cianjur
3. Umur/Tanggal lahir : 36/7 Juni 1987
4. Jenis kelamin : Perempuan
5. Bangsa : Indonesia
6. Tempat tinggal : Kp. Lembur Kolot, RT.008/RW.001, Kel. Salamnunggal, Kec. Cibebber, Kab. Cianjur, Prov. Jawa Barat
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Mengurus rumah tangga

Terdakwa li Masruroh Binti Ajun (alm) ditahan kota oleh:

1. Penuntut Umum sejak tanggal 18 September 2023 sampai dengan tanggal 7 Oktober 2023;
2. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 September 2023 sampai dengan tanggal 21 Oktober 2023 ;
3. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 20 Desember 2023;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tangerang Nomor 1504/Pid.Sus/2023/PN Tng tanggal 22 September 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 1504/Pid.Sus/2023/PN Tng tanggal 22 September 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 1 dari 20 Putusan Nomor 1504/Pid.Sus/2023/PN Tng



M E N U N T U T

Supaya Hakim / Majelis Hakim PENGADILAN NEGERI TANGERANG yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan.

1. Menyatakan Terdakwa II MASRUROH Binti (Alm) AJUN terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana " Yang melakukan, menyuruh melakukan, yang turut serta melakukan Orang perseorangan yang melaksanakan penempatan Pekerja Migran Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 "Orang perseorangan dilarang melaksanakan penempatan Pekerja Migran Indonesia" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Dakwaan Pertama Pasal 81 jo. Pasal 69 UU RI Nomor 18 Tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia Jo. Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHP;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa II MASRUROH Binti (Alm) AJUN dengan pidana penjara selama 3 Bulan untuk segera ditahan dalam Rutan, dan dengan perintah supaya Terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah), apabila denda tidak dibayar diganti dengan hukuman kurungan selama 2 (dua) bulan.

3. Menyatakan barang bukti berupa :

1. 1 (satu) Buah Handphone Merk i-Phone warna rose

Dirampas untuk dimusnahkan

4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa yang pada memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA :

----- Bahwa Terdakwa II Masruroh Binti (Alm) Ajun bersama-sama Saksi Adi Suherman Bin Abdul Rahman (*Dalam berkas perkara terpisah*), Sdr. Dede Bachrudin Alias Rudi (*DPO/Belum Tertangkap*), Sdri. Fitri (*DPO/Belum Tertangkap*) dan Sdri. Umi Salbiyah Alias Ros (*DPO/Belum Tertangkap*), pada hari Rabu tanggal 24 Mei 2023 sekira pukul 22.30 WIB atau setidaknya tidaknya pada waktu lain dalam bulan Mei 2023 atau setidaknya tidaknya masih pada tahun 2023, bertempat di Area Terminal 2F Keberangkatan Internasional Bandara Soekarno-Hatta Kelurahan Benda Kecamatan Benda Kota

Halaman 2 dari 20 Putusan Nomor 1504/Pid.Sus/2023/PN Tng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tangerang Provinsi Banten atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tangerang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, "yang melakukan, menyuruh melakukan, yang turut serta melakukan Orang perseorangan yang melaksanakan penempatan Pekerja Migran Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 "Orang perseorangan dilarang melaksanakan penempatan Pekerja Migran Indonesia", perbuatan mana dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Berawal pada pada hari Rabu tanggal 24 Mei 2023 sekira pukul 22.30 WIB saat Saksi Ingrid Oktawianto, Saksi Bambang Hermanto dan Saksi Eko Asdessetyawanto (Ketiganya Anggota Polri dari Satreskrim Polresta Bandara Soekarno-Hatta) sedang melaksanakan piket fungsi Satuan Reskrim di Area Terminal 2F Keberangkatan Internasional Bandara Soekarno-Hatta Kelurahan Benda Kecamatan Benda Kota Tangerang Provinsi Banten kemudian mendatangi Saksi Adi Suherman Bin Abdul Rahman (*Dalam berkas perkara terpisah*) yang berada di Depan Counter Check In No. 96 karena merasa curiga melihat Saksi Adi Suherman Bin Abdul Rahman (*Dalam berkas perkara terpisah*) sedang menyerahkan Pasport beserta dokumen perjalanan kepada Saksi Ita Rosita, Saksi Yuli Suprianingsih dan Saksi Tusri Kurnaesi.
- Bahwa pada saat Saksi Ingrid Oktawianto dan Tim melakukan wawancara dan pengecekan terhadap Saksi Ita Rosita, Saksi Yuli Suprianingsih dan Saksi Tusri Kurnaesi perihal Pasport beserta dokumen perjalanan yang diserahkan oleh Saksi Adi Suherman lalu diperoleh informasi bahwa Saksi Ita Rosita, Saksi Yuli Suprianingsih dan Saksi Tusri Kurnaesi yang diberangkatkan ke Negara Dubai untuk bekerja sebagai Asisten Rumah Tangga secara Non Prosedural dengan hanya menggunakan dokumen keberangkatan berupa paspor dan tiket keberangkatan melalui Terminal 2F Keberangkatan Internasional Bandara Soekarno Hatta pada hari Kamis tanggal 25 mei 2023 sekira pukul 00.15 WIB menggunakan pesawat Cebu Pasific dengan nomor penerbangan 5J760 dengan rute Jakarta (CGK) – Manila (MNL), yang kemudian dilanjutkan menggunakan pesawat Cebu Pasific dengan nomor penerbangan 5J18 dengan rute Manila (MNL) – Dubai (DXB) dan yang membantu proses check in adalah Saksi Adi Suherman kemudian langsung melakukan pembatalan penerbangan dan membawa Saksi Adi Suherman, Saksi Ita Rosita, Saksi Yuli Suprianingsih dan Saksi Tusri

Halaman 3 dari 20 Putusan Nomor 1504/Pid.Sus/2023/PN Tng



Kurnaesi beserta Pasport beserta dokumen perjalanannya ke Polresta Bandara Soekarno-Hatta dan melaporkannya guna pemeriksaan lebih lanjut.

➤ Bahwa selanjutnya pada saat Saksi Ingrid Oktawianto dan Tim telebih dahulu melakukan interogasi terhadap Saksi Adi Suherman, dan diperoleh informasi bahwa untuk proses penanganan keberangkatan (Proses *check in* tiket pesawat hingga Proses *Boarding*) Saksi Ita Rosita, Saksi Yuli Suprianingsih dan Saksi Tusri Kurnaesi di Bandara Internasional Soekarno Hatta atas arahan Sdri. Umi Salbiyah Alias Ros (*DPO/Belum Tertangkap*), serta maksud dan tujuan Terdakwa adalah untuk mendapatkan keuntungan pribadi sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah).

➤ Bahwa selanjutnya pada saat Saksi Ingrid Oktawianto dan Tim telebih dahulu melakukan interogasi terhadap Saksi Tusri Kurnaesi dan diperoleh informasi bahwa untuk bekerja sebagai Asisten Rumah Tangga secara Non Prosedural dengan penempatan Negara Dubai ternyata direkrut oleh Terdakwa II Masruroh Binti (Alm) Ajun dan untuk mengurus pembuatan dan pembiayaan Passpor, Visa, Tiket Penerbangan dibantu oleh Sdr. Dede Bachrudin Alias Rudi (*DPO/Belum Tertangkap*) dan untuk proses penanganan keberangkatan (Proses *check in* tiket pesawat hingga Proses *Boarding*) di Bandara Internasional Soekarno Hatta dibantu oleh Saksi Adi Suherman dan Saksi Tusri Kurnaesi dan sebelum diberangkatkan ke Negara Dubai Saksi Tusri Kurnaesi belum mengetahui akan ditempatkan di perusahaan atau majikan mana akan dipekerjakan namun hanya dijanjikan akan dipekerjakan sebagai Asisten Rumah Tangga dengan penempatan di Negara Dubai dan untuk meyakinkan Saksi Tusri Kurnaesi, Terdakwa memberikan uang dengan total seluruhnya sebesar Rp.12.500.000,- (dua belas juta lima ratus ribu rupiah) dan Saksi Tusri Kurnaesi tidak diikutsertakan dalam program kepesertaan Jaminan Sosial, pelatihan kompetensi kerja dan pembekalan akhir pemberangkatan (PAP) serta tidak menandatangani perjanjian kerja dan perjanjian penempatan.

➤ Bahwa selajutnya atas informasi yang diberikan oleh Saksi Tusri Kurnaesi kemudian pada hari jum'at tanggal 09 Juni 2023 Saksi Ingrid Oktawianto dan Tim yang melakukan rangkaian penyelidikan berhasil melakukan penangkapan terhadap Terdakwa II Masruroh Binti (Alm) Ajun dirumah/tempat tinggalnya yang beralamat di Kampung Lembur Kolot RT.

Halaman 4 dari 20 Putusan Nomor 1504/Pid.Sus/2023/PN Tng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

08 RW.01 Kelurahan Salammunggal Kecamatan Cibeber Kabupaten Cianjur dan pada saat dilakukan interogasi diperoleh hasil dimana Terdakwa yang telah merekrut dan membantu Saksi Tusri Kurnaesi untuk bekerja sebagai Asisten Rumah Tangga secara Non Prosedural dengan penempatan Negara Dubai dan yang membiayai selama proses keberangkatan (pengurusan dokumen sampai dengan uang fit) serta menempatkan ke Negara Dubai adalah Sdr. Dede Bachrudin Alias Rudi (*DPO/Belum Tertangkap*) dan Sdri. Fitri (*DPO/Belum Tertangkap*) dan selama proses keberangkatan Saksi Tusri Kurnaesi, Terdakwa telah menerima uang dari Sdr. Dede Bachrudin Alias Rudi (*DPO/Belum Tertangkap*) secara bertahap dengan cara ditransfer/dikirim ke rekening Bank BCA dengan nomor 7160219461 atas nama II MASRUROAH dengan total seluruhnya Rp.18.000.000,- (delapan belas juta rupiah) dan selanjutnya uang tersebut Terdakwa berikan kepada Saksi Tusri Kurnaesi dengan total seluruhnya sebesar Rp.12.500.000,- (dua belas juta lima ratus ribu rupiah) untuk digunakan sebagai uang fit dan sisanya sebesar Rp.5.500.000,- (lima juta lima ratus ribu rupiah) sebagai keuntungan Terdakwa namun uang tersebut telah habis digunakan untuk kebutuhan sehari-hari dan selanjutnya Saksi Ingrid Oktawianto dan Tim membawa Terdakwa ke Polresta Bandara Soekarno Hatta guna pemeriksaan lebih lanjut.

➤ Bahwa dalam penempatan Saksi Tusri Kurnaesi untuk bekerja sebagai Asisten Rumah Tangga secara Non Prosedural dengan penempatan Negara Dubai yang dilakukan oleh Terdakwa II Masruroh Binti (Alm) Ajun bersama-sama Saksi Adi Suherman Bin Abdul Rahman (*Dalam berkas perkara terpisah*), Sdr. Dede Bachrudin Alias Rudi (*DPO/Belum Tertangkap*), Sdri. Fitri (*DPO/Belum Tertangkap*) dan Sdri. Umi Salbiyah Alias Ros (*DPO/Belum Tertangkap*) tidak mengikutsertakan dalam program kepesertaan Jaminan Sosial, pelatihan kompetensi kerja dan pembekalan akhir pemberangkatan (PAP) serta tidak menandatangani perjanjian kerja dan perjanjian penempatan serta tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang.

➤ Bahwa berdasarkan keterangan Ahli DHARMA SAPUTRA yang merupakan Ahli Tindak Pidana Perlindungan Pekerja Migran Indonesia berdasarkan Surat Penunjukan dari Kapolresta Bandara Soekarno Hatta dengan nomor : B/33/V/RES,1,24/2023/RESKRIM tanggal 30 Mei 2023 perihal bantuan permintaan ahli menjelaskan dalam Keputusan Menteri

Halaman 5 dari 20 Putusan Nomor 1504/Pid.Sus/2023/PN Tng



Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor 260 Tahun 2015 tentang penghentian dan pelarangan penempatan Tenaga Kerja Indonesia pada Pengguna Perorangan (Sektor Informal) terutama sektor Asisten Rumah Tangga (ART) di negara-negara kawasan Timur Tengah (ada 19 negara) termasuk tujuan UEA. Keputusan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor 260 Tahun 2015 ini berlaku pada tanggal 1 Juli 2015, dengan pada tanggal 15 Desember 2022 keputusan ini masih berlaku. Adapun 19 negara Timur Tengah yang masih ditutup untuk tujuan bekerja sektor informal yaitu : Arab Saudi, Aljazair, Bahrain, Irak, Kuwait, Lebanon, Libya, Maroko, Mauritania, Mesir, Oman, Palestina, Qatar, Sudan, Suriah, Tunisia, UEA, Yaman, Yordania serta Penempatan Pekerja Migran Indonesia (PMI) adalah kegiatan pelayanan yang diberikan kepada Calon Pekerja Migran Indonesia dan/atau Pekerja Migran Indonesia dimulai dari sebelum bekerja, selama bekerja, dan setelah bekerja berdasarkan PP Nomor 59 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia.

➤ Bahwa dalam Penempatan Saksi Tusri Kurnaesi untuk bekerja sebagai Asisten Rumah Tangga secara Non Prosedural dengan penempatan Negara Dubai yang dilakukan oleh Terdakwa II Masruroh Binti (Alm) Ajun bersama-sama Saksi Adi Suherman Bin Abdul Rahman (Dalam berkas perkara terpisah), Sdr. Dede Bachrudin Alias Rudi (DPO/Belum Tertangkap), Sdri. Fitri (DPO/Belum Tertangkap) dan Sdri. Umi Salbiyah Alias Ros (DPO/Belum Tertangkap) tidak mengikutsertakan dalam program kepesertaan Jaminan Sosial, pelatihan kompetensi kerja dan pembekelan akhir pemberangkatan (PAP) serta tidak menandatangani perjanjian kerja dan perjanjian penempatan serta tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang serta dalam melaksanakan penempatan pekerja migran Indonesia (PMI) secara non prosedural yaitu menempatkan Pekerja Migran Indonesia (PMI) ke negara tertentu yang dinyatakan masih tertutup, menempatkan Pekerja Migran Indonesia (PMI) ke negara tujuan penempatan yang tidak mempunyai perlindungan tenaga kerja asing, tidak memiliki perjanjian tertulis antara pemerintah negara tujuan penempatan dan Pemerintah RI atau tidak memiliki sistem Jaminan Sosial/asuransi yg melindungi pekerja asing dan karena dalam prosedur penempatan yang dilakukan, Saksi Tusri Kurnaesi tidak memiliki E-PMI atau E-KTKLN, tidak memiliki surat kontrak kerja, tidak memiliki Kartu Asuransi BPJS, tidak ada surat medical check up (MCU)

Halaman 6 dari 20 Putusan Nomor 1504/Pid.Sus/2023/PN Tng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau tidak memenuhi dokumen sesuai dengan Pasal 13 UU RI Nomor 18 Tahun 2017 tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 jo. Pasal 69 UU RI Nomor 18 Tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia Jo. Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHP.

ATAU

KEDUA :

----- Bahwa Terdakwa II Masruroh Binti (Alm) Ajun bersama-sama Saksi Adi Suherman Bin Abdul Rahman (*Dalam berkas perkara terpisah*), Sdr. Dede Bachrudin Alias Rudi (*DPO/Belum Tertangkap*), Sdri. Fitri (*DPO/Belum Tertangkap*) dan Sdri. Umi Salbiyah Alias Ros (*DPO/Belum Tertangkap*), pada hari Rabu tanggal 24 Mei 2023 sekira pukul 22.30 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Mei 2023 atau setidaknya-tidaknya masih pada tahun 2023, bertempat di Area Terminal 2F Keberangkatan Internasional Bandara Soekarno-Hatta Kelurahan Benda Kecamatan Benda Kota Tangerang Provinsi Banten atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tangerang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, "yang melakukan, menyuruh melakukan, yang turut serta melakukan yang dengan sengaja melaksanakan penempatan Pekerja Migran Indonesia yang tidak memenuhi persyaratan memiliki kompetensi, sehat jasmani dan rohani, terdaftar dan memiliki nomor kepesertaan Jaminan Sosial dan memiliki dokumen lengkap yang dipersyaratkan", perbuatan mana dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Berawal pada pada hari Rabu tanggal 24 Mei 2023 sekira pukul 22.30 WIB saat Saksi Ingrid Oktawianto, Saksi Bambang Hermanto dan Saksi Eko Asdessetyawanto (Ketiganya Anggota Polri dari Satreskrim Polresta Bandara Soekarno-Hatta) sedang melaksanakan piket fungsi Satuan Reskrim di Area Terminal 2F Keberangkatan Internasional Bandara Soekarno-Hatta Kelurahan Benda Kecamatan Benda Kota Tangerang Provinsi Banten kemudian mendatangi Saksi Adi Suherman Bin Abdul Rahman (*Dalam berkas perkara terpisah*) yang berada di Depan Counter Check In No. 96 karena merasa curiga melihat Saksi Adi Suherman Bin Abdul Rahman (*Dalam berkas perkara terpisah*) sedang menyerahkan Pasport beserta dokumen perjalanan kepada Saksi Ita Rosita, Saksi Yuli Suprianingsih dan Saksi Tusri Kurnaesi.

Halaman 7 dari 20 Putusan Nomor 1504/Pid.Sus/2023/PN Tng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa pada saat Saksi Ingrid Oktawianto dan Tim melakukan wawancara dan pengecekan terhadap Saksi Ita Rosita, Saksi Yuli Suprianingsih dan Saksi Tusri Kurnaesi perihal Pasport beserta dokumen perjalanan yang diserahkan oleh Saksi Adi Suherman lalu diperoleh informasi bahwa Saksi Ita Rosita, Saksi Yuli Suprianingsih dan Saksi Tusri Kurnaesi yang diberangkatkan ke Negara Dubai untuk bekerja sebagai Asisten Rumah Tangga secara Non Prosedural dengan hanya menggunakan dokumen keberangkatan berupa paspor dan tiket keberangkatan melalui Terminal 2F Keberangkatan Internasional Bandara Soekarno Hatta pada hari Kamis tanggal 25 Mei 2023 sekira pukul 00.15 WIB menggunakan pesawat Cebu Pasific dengan nomor penerbangan 5J760 dengan rute Jakarta (CGK) – Manila (MNL), yang kemudian dilanjutkan menggunakan pesawat Cebu Pasific dengan nomor penerbangan 5J18 dengan rute Manila (MNL) – Dubai (DXB) dan yang membantu proses check in adalah Saksi Adi Suherman kemudian langsung melakukan pembatalan penerbangan dan membawa Saksi Adi Suherman, Saksi Ita Rosita, Saksi Yuli Suprianingsih dan Saksi Tusri Kurnaesi beserta Pasport beserta dokumen perjalanannya ke Polresta Bandara Soekarno-Hatta dan melaporkannya guna pemeriksaan lebih lanjut.
- Bahwa selanjutnya pada saat Saksi Ingrid Oktawianto dan Tim terlebih dahulu melakukan interogasi terhadap Saksi Adi Suherman, dan diperoleh informasi bahwa untuk proses penanganan keberangkatan (Proses *check in* tiket pesawat hingga Proses *Boarding*) Saksi Ita Rosita, Saksi Yuli Suprianingsih dan Saksi Tusri Kurnaesi di Bandara Internasional Soekarno Hatta atas arahan Sdri. Umi Salbiyah Alias Ros (*DPO/Belum Tertangkap*), serta maksud dan tujuan Terdakwa adalah untuk mendapatkan keuntungan pribadi sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah).
- Bahwa selanjutnya pada saat Saksi Ingrid Oktawianto dan Tim terlebih dahulu melakukan interogasi terhadap Saksi Tusri Kurnaesi dan diperoleh informasi bahwa untuk bekerja sebagai Asisten Rumah Tangga secara Non Prosedural dengan penempatan Negara Dubai ternyata direkrut oleh Terdakwa II Masrurroh Binti (Alm) Ajun dan untuk mengurus pembuatan dan pembiayaan Passpor, Visa, Tiket Penerbangan dibantu oleh Sdr. Dede Bachrudin Alias Rudi (*DPO/Belum Tertangkap*) dan untuk proses penanganan keberangkatan (Proses *check in* tiket pesawat



hingga Proses *Boarding*) di Bandara Internasional Soekarno Hatta dibantu oleh Saksi Adi Suherman dan Saksi Tusri Kurnaesi dan sebelum diberangkatkan ke Negara Dubai Saksi Tusri Kurnaesi belum mengetahui akan ditempatkan di perusahaan atau majikan mana akan dipekerjakan namun hanya dijanjikan akan dipekerjakan sebagai Asisten Rumah Tangga dengan penempatan di Negara Dubai dan untuk meyakinkan Saksi Tusri Kurnaesi, Terdakwa memberikan uang dengan total seluruhnya sebesar Rp.12.500.000,- (dua belas juta lima ratus ribu rupiah) dan Saksi Tusri Kurnaesi tidak diikutsertakan dalam program kepesertaan Jaminan Sosial, pelatihan kompetensi kerja dan pembekalan akhir pemberangkatan (PAP) serta tidak menandatangani perjanjian kerja dan perjanjian penempatan.

➤ Bahwa selanjutnya atas informasi yang diberikan oleh Saksi Tusri Kurnaesi kemudian pada hari jum'at tanggal 09 Juni 2023 Saksi Ingrid Oktawianto dan Tim yang melakukan rangkaian penyelidikan berhasil melakukan penangkapan terhadap Terdakwa II Masruroh Binti (Alm) Ajun dirumah/tempat tinggalnya yang beralamat di Kampung Lembur Kolot RT. 08 RW.01 Kelurahan Salamunggal Kecamatan Cibeber Kabupaten Cianjur dan pada saat dilakukan interogasi diperoleh hasil dimana Terdakwa yang telah merekrut dan membantu Saksi Tusri Kurnaesi untuk bekerja sebagai Asisten Rumah Tangga secara Non Prosedural dengan penempatan Negara Dubai dan yang membiayai selama proses keberangkatan (pengurusan dokumen sampai dengan uang fit) serta menempatkan ke Negara Dubai adalah Sdr. Dede Bachrudin Alias Rudi (*DPO/Belum Tertangkap*) dan Sdri. Fitri (*DPO/Belum Tertangkap*) dan selama proses keberangkatan Saksi Tusri Kurnaesi, Terdakwa telah menerima uang dari Sdr. Dede Bachrudin Alias Rudi (*DPO/Belum Tertangkap*) secara bertahap dengan cara ditransfer/dikirim ke rekening Bank BCA dengan nomor 7160219461 atas nama II MASRUROAH dengan total seluruhnya Rp.18.000.000,- (delapan belas juta rupiah) dan selanjutnya uang tersebut Terdakwa berikan kepada Saksi Tusri Kurnaesi dengan total seluruhnya sebesar Rp.12.500.000,- (dua belas juta lima ratus ribu rupiah) untuk digunakan sebagai uang fit dan sisanya sebesar Rp.5.500.000,- (lima juta lima ratus ribu rupiah) sebagai keuntungan Terdakwa namun uang tersebut telah habis digunakan untuk kebutuhan sehari-hari dan selanjutnya Saksi Ingrid Oktawianto dan Tim membawa



Terdakwa ke Polresta Bandara Soekarno Hatta guna pemeriksaan lebih lanjut.

➤ Bahwa dalam penempatan Saksi Tusri Kurnaesi untuk bekerja sebagai Asisten Rumah Tangga secara Non Prosedural dengan penempatan Negara Dubai yang dilakukan oleh Terdakwa II Masruroh Binti (Alm) Ajun bersama-sama Saksi Adi Suherman Bin Abdul Rahman (*Dalam berkas perkara terpisah*), Sdr. Dede Bachrudin Alias Rudi (*DPO/Belum Tertangkap*), Sdri. Fitri (*DPO/Belum Tertangkap*) dan Sdri. Umi Salbiyah Alias Ros (*DPO/Belum Tertangkap*) tidak mengikutsertakan dalam program kepesertaan Jaminan Sosial, pelatihan kompetensi kerja dan pembekalan akhir pemberangkatan (PAP) serta tidak menandatangani perjanjian kerja dan perjanjian penempatan serta tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang.

➤ Bahwa berdasarkan keterangan Ahli DHARMA SAPUTRA yang merupakan Ahli Tindak Pidana Perlindungan Pekerja Migran Indonesia berdasarkan Surat Penunjukan dari Kapolresta Bandara Soekarno Hatta dengan nomor : B/33/V/RES,1,24/2023/RESKRIM tanggal 30 Mei 2023 perihal bantuan permintaan ahli menjelaskan dalam Keputusan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor 260 Tahun 2015 *tentang penghentian dan pelarangan penempatan Tenaga Kerja Indonesia pada Pengguna Perorangan (Sektor Informal) terutama sektor Asisten Rumah Tangga (ART) di negara-negara kawasan Timur Tengah (ada 19 negara) termasuk tujuan UEA*. Keputusan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor 260 Tahun 2015 ini berlaku pada tanggal 1 Juli 2015, dengan pada tanggal 15 Desember 2022 keputusan ini masih berlaku. Adapun 19 negara Timur Tengah yang masih ditutup untuk tujuan bekerja sektor informal yaitu : Arab Saudi, Aljazair, Bahrain, Irak, Kuwait, Lebanon, Libya, Maroko, Mauritania, Mesir, Oman, Palestina, Qatar, Sudan, Suriah, Tunisia, UEA, Yaman, Yordania serta Penempatan Pekerja Migran Indonesia (PMI) adalah kegiatan pelayanan yang diberikan kepada Calon Pekerja Migran Indonesia dan/atau Pekerja Migran Indonesia dimulai dari sebelum bekerja, selama bekerja, dan setelah bekerja berdasarkan PP Nomor 59 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia.

➤ Bahwa dalam Penempatan Saksi Tusri Kurnaesi untuk bekerja sebagai Asisten Rumah Tangga secara Non Prosedural dengan penempatan Negara Dubai yang dilakukan oleh Terdakwa II Masruroh

Halaman 10 dari 20 Putusan Nomor 1504/Pid.Sus/2023/PN Tng



Binti (Alm) Ajun bersama-sama Saksi Adi Suherman Bin Abdul Rahman (Dalam berkas perkara terpisah), Sdr. Dede Bachrudin Alias Rudi (DPO/Belum Tertangkap), Sdri. Fitri (DPO/Belum Tertangkap) dan Sdri. Umi Salbiyah Alias Ros (DPO/Belum Tertangkap) tidak mengikutsertakan dalam program kepesertaan Jaminan Sosial, pelatihan kompetensi kerja dan pembekelan akhir pemberangkatan (PAP) serta tidak menandatangani perjanjian kerja dan perjanjian penempatan serta tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang serta dalam melaksanakan penempatan pekerja migran Indonesia (PMI) secara non prosedural yaitu menempatkan Pekerja Migran Indonesia (PMI) ke negara tertentu yang dinyatakan masih tertutup, menempatkan Pekerja Migran Indonesia (PMI) ke negara tujuan penempatan yang tidak mempunyai perlindungan tenaga kerja asing, tidak memiliki perjanjian tertulis antara pemerintah negara tujuan penempatan dan Pemerintah RI atau tidak memiliki sistem Jaminan Sosial/asuransi yg melindungi pekerja asing dan karena dalam prosedur penempatan yang dilakukan, Saksi Tusri Kurnaesi tidak memiliki E-PMI atau E-KTKLN, tidak memiliki surat kontrak kerja, tidak memiliki Kartu Asuransi BPJS, tidak ada surat medichal check up (MCU) atau tidak memenuhi dokumen sesuai dengan Pasal 13 UU RI Nomor 18 Tahun 2017 tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 83 jo. Pasal 68 UU RI Nomor 18 Tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia Jo. Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHP.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. .BAMBANG HERMANTO, dibawah sumpah / janji* pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa, Saksi adalah yang melakukan penangkapan Terdakwa, bersama saksi Ingrid, saksi Eko Adesetyawanto, pada tanggal 24 Mei 2023 melakukan observasi di bandara Soetta, terminal 2 F keberangkatan internasional mengetahui ada seseorang bernama Adi Suherman, membantu membagikan paspor, boarding pas dan dokumen lainnya kepada 3 (tiga) orang Pekerja Migran Indonesia yaitu Ita Rosita, Yuli Suprianingsih dan Tusri Kurnaesi;
 - Bahwa, karena ada kecurigaan, maka Saksi memeriksa / mengecek dokumen yang dimiliki oleh ketiga pekerja migran tersebut, ternyata mereka tidak mempunyai beberapa dokumeh seperti E KTKLN,

Halaman 11 dari 20 Putusan Nomor 1504/Pid.Sus/2023/PN Tng



Kontrak Kerja dan Visa yang ditunjukkan adalah visa touris dan tidak adanya perusahaan yang memberangkatkan mereka;

- Bahwa, kemudian Saksi bersama timnya membawa Adi Suherman dan ketiga pekerja migran tersebut ke Polresta Bandara Soetta untuk melaporkan adanya tindak pidana Perseorangan yang melakukan penempatan tenaga kerja yang tidak memenuhi persyaratan;

- Bahwa, yang melakukan perekrutan terhadap Tusri Kurnaesi adalah terdakwa li Masrurroh, dimana Terdakwa mendapatkan uang Rp. 5. 500.000,- (lima juta lima ratus ribu rupiah) dari agen Tusri yang bernama Dede Bahrudin;

- Bahwa, menurut Tusri, ia tidak membayar apapun, tetapi dibayar oleh agen yang ada di Timur Tengah;

- Bahwa, yang mengurus surat-surat yang diperlukan oleh pekerja migran, diurus oleh beberapa orang lainnya;

2. INGGRID OKTAWIANTO, tanpa disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa, Saksi adalah yang melakukan penangkapan Terdakwa, bersama saksi Bambang, saksi Eko Adesetyawanto, pada tanggal 24 Mei 2023 melakukan observasi di bandara Soetta, terminal 2 F keberangkatan internasional mengetahui ada seseorang bernama Adi Suherman, membantu membagikan paspor, boarding pas dan dokumen lainnya kepada 3 (tiga) orang Pekerja Migran Indonesia yaitu Ita Rosita, Yuli Suprianingsih dan Tusri Kurnaesi;

- Bahwa, karena ada kecurigaan, maka Saksi memeriksa / mengecek dokumen yang dimiliki oleh ketiga pekerja migran tersebut, ternyata mereka tidak mempunyai beberapa dokumeh seperti E KTKLN, Kontrak Kerja dan Visa yang ditunjukkan adalah visa touris dan tidak adanya perusahaan yang memberangkatkan mereka;

- Bahwa, kemudian Saksi bersama timnya membawa Adi Suherman dan ketiga pekerja migran tersebut ke Polresta Bandara Soetta untuk melaporkan adanya tindak pidana Perseorangan yang melakukan penempatan tenaga kerja yang tidak memenuhi persyaratan;

- Bahwa, yang melakukan perekrutan terhadap Tusri Kurnaesi adalah terdakwa li Masrurroh, dimana Terdakwa mendapatkan uang Rp. 5. 500.000,- (lima juta lima ratus ribu rupiah) dari agen Tusri yang bernama Dede Bahrudin;



- Bahwa, menurut Tusri, ia tidak membayar apapun, tetapi dibayar oleh agen yang ada di Timur Tengah;
 - Bahwa, yang mengurus surat-surat yang diperlukan oleh pekerja migran, diurus oleh beberapa orang lainnya;
3. EKO ADE SETYAWANTO, yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa, Saksi adalah yang melakukan penangkapan Terdakwa, bersama saksi Bambang, saksi Eko Adesetyawanto, pada tanggal 24 Mei 2023 melakukan observasi di bandara Soetta, terminal 2 F keberangkatan internasional mengetahui ada seseorang bernama Adi Suherman, membantu membagikan paspor, boarding pas dan dokumen lainnya kepada 3 (tiga) orang Pekerja Migran Indonesia yaitu Ita Rosita, Yuli Suprianingsih dan Tusri Kurnaesi;
 - Bahwa, karena ada kecurigaan, maka Saksi memeriksa / mengecek dokumen yang dimiliki oleh ketiga pekerja migran tersebut, ternyata mereka tidak mempunyai beberapa dokumeh seperti E KTKLN, Kontrak Kerja dan Visa yang ditunjukkan adalah visa touris dan tidak adanya perusahaan yang memberangkatkan mereka;
 - Bahwa, kemudian Saksi bersama timnya membawa Adi Suherman dan ketiga pekerja migran tersebut ke Polresta Bandara Soetta untuk melaporkan adanya tindak pidana Perseorangan yang melakukan penempatan tenaga kerja yang tidak memenuhi persyaratan;
 - Bahwa, yang melakukan perekrutan terhadap Tusri Kurnaesi adalah terdakwa li Masrurroh, dimana Terdakwa mendapatkan uang Rp. 5. 500.000,- (lima juta lima ratus ribu rupiah) dari agen Tusri yang bernama Dede Bahrudin;
 - Bahwa, menurut Tusri, ia tidak membayar apapun, tetapi dibayar oleh agen yang ada di Timur Tengah;
 - Bahwa, yang mengurus surat-surat yang diperlukan oleh pekerja migran, diurus oleh beberapa orang lainnya;
4. GILANG KURNIAWAN, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
- Bahwa, Saksi adalah petugas Counter Chekin Maskapai Cebu Pasifik di terminal 2F, keberangkatan internasional bandara Soetta;
 - Bahwa, pada hari Rabu, tanggal 24 Mei 2022, ada calon penumpang bernama Tusri Kurnaesih, yang akan terbang ke Dubai, dengan pesawat Cebu Pasific, dalam rangka liburan, menggunakan



Visa visit/kunjungan dan punya tiket pulanginya, dan ketika cek in didampingi oleh Adi Suherman yang meminta bantuan kepada Saksi, dimana setelah selesai tiba-tiba ada Polisi menghampiri Saksi agar mengkensial keberangkatan Tusri, karena ada dokumen yang tidak sesuai;

- Bahwa, untuk penumpang yaitu Ita Rosita, Yuli Suprianingsih dan Tusri Kurnaesi tidak pernah dihadapkan ke counter cek in, yang menghadap adalah Adi Suhrman, dan saksi tetap melayani karena Adi minta tolong ke Saksi;

5. ADI SUHERMAN, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa, Saksi adalah yang memberangkatkan Ita Rosita, Yuli Suprianingsih dan Tusri Kurnaesi sebagai Pekerja Migran Indonesia ke Dubai sebagai pembantu rumah tangga, tetapi tidak dilengkapi dengan dokumen yang sah pada tanggal 24 Mei 2023;

- Bahwa, dokumen yang belum ada adalah perjanjian kerja, perjanjian penempatan pekerja migran Indonesia, sertifikasi kompetensi kerja, dan surat keterangan sehat;

- Bahwa, Saksi menghendak ketiga calon PMI tersebut mendapat pembayaran Rp. 500.000,- per orang dari saudari Ros, jadi mereka tidak perlu antri;

6. TUSRI KURNAESI, keterangannya di BAP dibacakan, yang pada pokoknya menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa, Saksi pada tanggal 24 Mei 2023, jam 22.30 WIB akan berangkat ke Dubai sebagai pekerja migran non procedural, bersama Yuli Suprianingsih dan Ita Rosita, melalui terminal 2F bandara SOETTA;

- Bahwa, sebelumnya, tanggal 14 Mei 2023, Saksi datang ke rumah Terdakwa, menanyakan bagaimana caranya bisa berangkat ke luar negeri untuk bekerja, lalu Terdakwa mengatakan sanggup menguruskan visa, dan mengatakan dengan biaya Rp. 13.000.000,- (tiga belas juta rupiah), karena Saksi sudah punya paspor;

- Bahwa, keesokan harinya, Saksi melakukan medical cek up, rontgen di Sukabumi bersama Terdakwa, dan setelah itu bertemu dengan Rudi;

- Bahwa, kemudian Rudi memfoto Saksi dan membuat video dengan bahasa Arab;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, pada tanggal 16 Mei 2023, Saksi diberi tahu Terdakwa bahwa hasil cek up fee, lalu Rudi mentransfer uang Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah) sebagai DP;
- Bahwa, kemudian Saksi mentransfer ke Terdakwa uang sejumlah Rp. 6.400.000,- sebagai uang fee;
- Bahwa, pada tanggal 24 Mei 2023, jam 16.00 WIB, Saksi berangkat bersama Terdakwa untuk bertemu dengan Rudi, lalu bersama Rudi Saksi diantar ke Parung Kuda, dan bertemu dengan Yuli dan Ita, lalu ke bandara;
- Bahwa, pada jam 22.00 WIB, Saksi bertiga sampai di bandara bertemu dengan Adi Suherman dan diserahkan paspor, boading pass, visa traver insurance sertifikat, tiket kepulangan dan otocopy paspor, tetapi tidak lama kemudian datang Polisi membawa Saksi bertiga ke Polres Bandara SOETTA;
- Bahwa, Saksi tidak tahu perusahaan mana yang memberangkatkan Saksi, tetapi Saksi diberi uang oleh Rudi Rp. 13.000.000,- sebagai uang vit, Saksi tidak mengeluarkan uang sedikitpun;
- Bahwa, sebelumnya Saksi pernah bekerja di Saudi Arabia, Dubai dan Abu Dhabi;
- Bahwa, waktu penangkapan, handphone Saksi merk i-Phone warna rose disita;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut, Terdakwa membenarkan sebagian, dan menyatakan, bahwa ia hanya memberi tahu caranya untuk bekerja sebagai pekerja migran karena saksi Tusri bertanya kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) Buah Handphone Merk i-Phone warna rose;

Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa, saksi Tusri tanggal 14 Mei 2023, Saksi datang ke rumah Terdakwa, menanyakan bagaimana caranya bisa berangkat ke luar negeri untuk bekerja, lalu Terdakwa memberi tahu syarat-syaratnya, yaitu paspor, medical check up, visa, asuransi keselamatan dan tiket keberangkatan;

Halaman 15 dari 20 Putusan Nomor 1504/Pid.Sus/2023/PN Tng



- Bahwa, kemudian Terdakwa menanyakan kepada Dede Baharudin alias Rudi, apakah bisa memberangkatkan, ternyata bisa;
 - Bahwa, keesokan harinya Tusri melakukan medical check up, hasilnya bagus, lalu diantarkan ke Dede Baharudin alias Rudi;
 - Bahwa, kemudian Tusri menerima transferan dari Rudi Rp. 13.000.000,-, dan Terdakwa mendapat transferan Rp. 10.000.000,-, untuk Tusri Rp. 6.000.000,-, untuk uang transport cek up dan untuk ibu Terdakwa;
 - Bahwa, tanggal 24 Mei 2023, Terdakwa mendapat kiriman tiket untuk Tusri, untuk keberangkatan tanggal 25 Mei 2023 jam 00.15 WIB;
 - Bahwa kemudian Tusri mendapatkan pelunasan melalui Terdakwa, dan kemudian Terdakwa mengantar Tusri ke Rudi untuk diantar ke bandara;
- Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:
- Bahwa, Terdakwa telah membantu saksi Tusri yang ingin bekerja sebagai pekerja migran, sebagai pembantu rumah tangga, dengan menghubungkan kepada Dede Baharudin alias Rudi;
 - Bahwa, setelah Tusri menyiapkan persyaratannya, dan telah diberi tiket dan uang oleh Rudi, Terdakwa mengantar Tusri ke Rudi untuk diberangkatkan ke Dhubai melalui bandara SOETTA;
 - Bahwa, pada tanggal 24 Mei 2023, Tusri berangkat ke bandara diantar Rudi bersama Yuli dan Ita;
 - Bahwa, kemudian Tusri, Yuli dan Ita diamankan oleh Polisi Polres Bandara;
 - Bahwa, Terdakwa diamankan tanggal 8 Juni 2023 ketika berada di rumahnya;
 - Bahwa, sebuah handphone milik Terdakwa merk I Phone warna rose disita;
- Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;
- Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif Pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 81 jo Pasal 69 Undang-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia
jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Orang perseorangan;
2. Melaksanakan penempatan Pekerja Migran Indonesia;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim
mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Orang perseorangan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan orang perseorangan adalah
subyek hukum orang, bukan badan hukum, yang dalam perkara ini adalah li
Masruroh, yang diajukan sebagai Terdakwa oleh Penuntut Umum dengan
identitas lengkapnya sebagaimana dalam Surat Dakwaan, yang dibenarkan
seluruhnya oleh yang bersangkutan sehingga tidak terjadi kekeliruan mengenai
orangnya;

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan tersebut maka unsur ini telah
terbukti;

Ad.2. Dilarang melaksanakan penempatan Pekerja Migran Indonesia;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta persidangan, Terdakwa yang
ditanya oleh saksi Tusri tentang bagaimana caranya bisa bekerja sebagai
pembantu rumah tangga di luar negeri (Dhubai), telah memberi tahu tentang
persyaratan untuk menjadi Pekerja Migran;

Menimbang, bahwa dengan keterangan Terdakwa, saksi Tusri
menyanggupi untuk memenuhi persyaratan tersebut, sehingga Terdakwa
menghubungkan dengan saksi Dede Baharudin alias Rudi, yang ternyata bisa
memberangkatkan saksi Tusri sebagai pekerja migran dengan memberikan
uang untuk pengurusan dokumen-dokumennya, selain paspor, karena Tusri
sudah punya;

Menimbang, bahwa Terdakwa membantu saksi Tusri untuk melakukan
medical cek up, dan mengurus biaya-biaya ke Dede Baharudin alias Rudi,
dan setelah dokumen yang disyaratkan terpenuhi, dan uang sudah diberikan
oleh Rudi, Terdakwa mengantar saksi Tusri kepada Rudi untuk selanjutnya
diantar ke Bandara SOETTA;

Menimbang, bahwa dalam mengurus persyaratan tersebut, Terdakwa
mengambil sebagian uang yang diberikan Dede Baharudin kepada Tusri
sebanyak Rp. 5.500.000,- sebagai imbalan untuk Terdakwa;

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan tersebut maka unsur ini telah
terbukti;

Halaman 17 dari 20 Putusan Nomor 1504/Pid.Sus/2023/PN Tng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan telah terbuktinya unsur ini, maka Terdakwa telah melakukan perbuatan yang dilarang oleh undang-undang;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengkaitkan dengan Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, yang mengatur tentang pelaku tindak pidana dalam perannya sebagai yang melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan untuk menentukan kualifikasi tindak pidananya;

Menimbang, bahwa sebagaimana telah terbukti, bahwa Terdakwa telah mengantar saksi Tusri melakukan medical check up dan menguruskan biaya yang diperlukan oleh saksi Tusri kepada Dede Baharudin alias Rudi sehingga telah diberikan seluruhnya, mengantar saksi Tusri untuk diberangkatkan, dan Terdakwa mengambil sebagiannya sebagai imbalan untuk dirinya, maka peran Terdakwa adalah sebagai yang "turut serta" melakukan tindak pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 81 jo Pasal 69 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif Pertama;

Menimbang, bahwa karena tidak terdapat hal-hal yang dapat dijadikan alasan pemaaf atau pembenar pada diri Terdakwa, maka Terdakwa harus mempertanggung jawabkan perbuatannya dan harus dihukum;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa sudah tidak berada dalam tahanan kota (keluar demi hukum) maka terhadap Terdakwa tidak perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa handphone, yang merupakan alat komunikasi yang dipakai orang pada umumnya, dan bukan merupakan alat yang khusus diadakan untuk melakukan tindak pidana, maka harus dikembalikan kepada dari siapa barang bukti tersebut disita / pemilikinya;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

Halaman 18 dari 20 Putusan Nomor 1504/Pid.Sus/2023/PN Tng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perbuatan Terdakwa dapat membahayakan pekerja migran ilegal, karena ia tidak dapat memperoleh perlindungan hukum di negara tujuan;
- Terdakwa telah menikmati hasil perbuatannya;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 81 jo Pasal 69 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa li Masruroh binti Ajun tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Turut serta melakukan tindak pidana, orang perseorangan melakukan penempatan Pekerja Migran Indonesia";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan dan denda sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) dengan ketentuan jika tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone merk iPhone warna rose dikembalikan kepada Terdakwa;
5. Membebaskan nbiaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp. 5.000,- (lima riburupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tangerang, pada hari Selasa, tanggal 30 Januari 2024, oleh kami, Indri Murtini, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Emy Tjahjani Widiastoeti, S.H., M.Hum, Masduki, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 31 Januari 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh NUNYATI, SH., MH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tangerang, serta dihadiri oleh Fattah Ambiya Fajrianto, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Halaman 19 dari 20 Putusan Nomor 1504/Pid.Sus/2023/PN Tng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Emy Tjahjani Widiastoeti, S.H., M.Hum.

Indri Murtini, S.H., M.H.

Masduki, S.H.

Panitera Pengganti,

Nunyati, SH., MH.

Halaman 20 dari 20 Putusan Nomor 1504/Pid.Sus/2023/PN Tng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)